



**PUTUSAN**

Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NOPRAN ROVALDI** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota

Polri, tempat tinggal Jl. WR. Supratman No.66 RT. 20 Kel.

Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

Melawan

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**, tempat kedudukan Jalan Adam

Malik KM. 9 Kota Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember

2018 memberikan kuasa kepada : -----

**1. DIRMANTO, S.H.,S.IK.;**

-----

Pekerjaan : POLRI; -----

**2. SUGENG HP, S.H.;**

-----

Pekerjaan : POLRI; -----

**3. RESDIANTO, S.H.;**

-----

Pekerjaan : POLRI; -----

**4. IRVAN NANDA, S.H.;**

-----

Halaman 1 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ASN POLRI; -----

**5. RIDUANSYAH, S.Sos;**

Pekerjaan : POLRI; -----

**6. TENDIAN HATTA;**

Pekerjaan : POLRI; -----

**7. SACHORI PUTRA, S.H.;**

Pekerjaan : POLRI; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih beralamat di  
Kantor Kepolisian Daerah Bengkulu, Jalan Adam Malik KM 9  
Bengkulu, 38229; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, -----

Telah membaca: -----

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu**  
Nomor : 19/PEN-DIS/2018/PTUN.BKL, tanggal 14 Desember 2018 tentang  
Penetapan Dismissal Prosedur; -----
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu**  
Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN.BKL, tanggal 14 Desember 2018 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----
- 3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu**  
Nomor : 19/PEN-PPJS/2018/PTUN.BKL, tanggal 14 Desember 2018  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;  
-----
- 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara**

Halaman 2 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN.BKL tanggal 17 Desember 2018

tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 19/PEN-HS/2018/PTUN.BKL tanggal 15 Januari 2019

tentang Penetapan Hari Sidang;

-----

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN.BKL, tanggal 23 April 2019 tentang

Penggantian Susunan Majelis Hakim;

-----

7. Surat-surat dan bukti tertulis yang diajukan para pihak dalam persidangan; -

8. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa ini;

-----

9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita

Acara Persidangan dalam perkara ini;

-----

10. Telah mempelajari berkas Perkara a quo;

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Januari 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

### A. OBJEK SENGKETA. -----

Halaman 3 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor :  
Kep/210/VIII/KEP./2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  
Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama NOPRAN  
ROVALDI tanggal 21 Agustus 2018. -----

## B. TENGANG WAKTU.-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat padatanggal 21 Agustus 2018; -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 18 September 2018 sekitar jam 09.00 Wib dari HARIANTO PASARIBU, SH Pangkat BRIPKA NRP 84110330 Jabatan Ba Ur Provos Si Propam Polres Kepahiang yang pada saat itu menyerahkan Objek Sengketa kepada Kakak kandung Penggugat yang bernama JHON HARTONI, S.Ip; -----
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 Desember 2018; -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). -----

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----  
*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;*-----

Halaman 4 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut oleh Tergugat maka Penggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan karena kehilangan Pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyebabkan Penggugat dirugikan baik secara moril maupun materil dimana Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga.-----

## D. POSITA / ALASAN GUGATAN.-----

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : Skep / 1009 /XII / 2003, tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II tahun 2003 (TMT 1 Januari 2004 dengan Pangkat BRIPDA NRP. 83110609); -----
2. Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Prestasi Penggugat yaitu :-----
  - a. Pada tahun 2005 Penggugat berdinasi di Satuan Intelkam Polres Bengkulu sebagai Bintara Satuan Intelkam;-----
  - b. Pada tahun 2007 Penggugat dimutasikan berdinasi di Unit Reskrim Polsek Kepahiang Polres Kepahiang sebagai Bintara Unit Penyelidikan/Penyidikan Reskrim dan saat itu Penyelidikan/ Penyidikan mengenai Tindak Pidana Narkotika masih di Sidik oleh Reskrim Umum dan bukan Reskrim Narkotika sebab belum keluarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pada saat itu Penggugat mulai mengenal dan melakukan Penyelidikan/ Penyidikan Narkotika);-----
  - c. Pada tahun 2011 Penggugat berdinasi di Satuan Reskrim Polres Kepahiang sebagai Bintara Satuan Reskrim;-----

Halaman 5 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tahun 2013 Penggugat berdinis di Satuan Reskrim Narkotika Polres Kepahiang sebagai PS. Kanit Idik II Satuan Reskrim Narkotika dan saat itu pula Penggugat mendapatkan Sertifikat Prestasi dari Kapolda Bengkulu dengan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor : Kep / 15 / 2013 tentang Pemberian Penghargaan/Reward kepada Personil Polri yang Berprestasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian sebagai berikut :-----
- Pengungkapan Narkotika jenis Ganja TKP Jalur 2 Batam Kec. Merigi Kab. Kepahiang dengan Barang Bukti 5 (Lima) Kilogram Ganja dan; -----
  - Pengungkapan Narkotika jenis Ganja TKP Kelurahan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan Barang Bukti 5 (Lima) Kilogram Ganja; -----
- Hal tersebut Tidak Tergugat jadikan sebagai Fakta yang meringankan Penggugat untuk bahan Pertimbangan Hukum pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri sebab berpengaruh dalam Tergugat menetapkan Objek Sengketa terhadap Penggugat; -----
- e. Pada tahun 2016 Penggugat berdinis di Satuan Reskrim Polsek Tebat Karai Polres Kepahiang sebagai Bintara Unit Reskrim; -----
- f. Pada tahun 2017 Penggugat kembali berdinis di Satuan Reskrim Narkotika Polres Kepahiang sebagai Bintara Satuan Reskrim Narkotika; -----
- g. Terakhir Penggugat berdinis di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepahiang sebagai Bintara SPKT yang memiliki tugas menerima Laporan / Pengaduan dari masyarakat serta melaksanakan tugas jaga Markas Komando dengan Waktu

Halaman 6 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas 3 (Tiga) Regu Bergantian selama 1 x 24 jam pada setiap Piket Dinasnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2014 tentang Analisis Beban Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

3. Bahwa Riwayat Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat mengenai kasus Narkotika yaitu :

a. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 15 / VII / 2008 / P3D tanggal 21 Juli 2008 dikarenakan Penggugat melakukan Pelanggaran Disiplin berupa tidak mentaati peraturan perundang-undangan baik yang berlaku secara kedinasan maupun secara umum (Urine Penggugat Positif (+) Metamfetamine/Sabu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g PP No. 02 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dengan hukuman yaitu:-----

- Penundaan Pendidikan selama 1 (Satu) tahun;-----
- Teguran tertulis;-----

b. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 08 / III / 2017 / Sie Propam tanggal 31 Maret 2017 dikarenakan Penggugat melakukan Pelanggaran Disiplin berupa tidak mentaati peraturan perundang-undangan baik yang berlaku secara kedinasan maupun secara umum (Urine Penggugat Positif (+) Metamfetamine/Sabu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g PP No. 02 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dengan hukuman yaitu :-----

- Penundaan Kenaikan Pangkat selama 2 (Dua) Periode;-----
- Penempatan dalam tempat khusus selama 7 x 24 jam;-----

Halaman 7 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 01.30 Wib saat Penggugat sedang tidur di rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo RT.01 RW.02 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu yang pada saat itu Penggugat sedang Waktu Lepas Dinas / Luar Jam Tugas (Tidak Ditemukan Barang Bukti Narkotika Terhadap Penggugat) dan Penangkapan terhadap Penggugat dikarenakan ada dugaan atas kepemilikan 11 paket Narkotika jenis Sabu yang disita dari 1 (satu) Tersangka yang lebih dahulu ditangkap oleh Timsus Dit ResNarkoba Polda Bengkulu di Tempat Kejadian Perkara yang berbeda yaitu di Depan Hotel King Suite jalan P. Natadirja Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu lalu Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu untuk dilakukan tes urine dengan hasil Positif (+) Metamfetamine setelah itu dibawa dan ditahan di Rutan Polda Bengkulu lalu Berkas Perkara Penggugat dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Bengkulu kemudian Penggugat disidang dan diadili dengan menerima Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bgl tanggal 24 Oktober 2017 terhadap Penggugat dengan isi Putusan sebagai berikut :----

- Menyatakan Terdakwa (Penggugat) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa (Penggugat) dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan agar Terdakwa (Penggugat) tetap ditahan; -----
- Membebaskan Terdakwa (Penggugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah). -----

4. Bahwa terkait Poin 3, Dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Pecandu Narkotika yang diproses tanpa Barang Bukti Narkotika sehingga pada saat Ketergantungan Narkotika Penggugat melakukan Penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya mendapatkan Rehabilitasi Medis ataupun Sosial sebab itu merupakan peran dari Propam Polri dan Biro SDM Polri dalam hal Pengawasan dan Pembinaan anggota Polri sebelum ke tingkat Peradilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Angka (13) yang menyebutkan :-----  
*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;*-----
- Angka (14) yang menyebutkan : -----  
*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas; ---*

Hal tersebut diatas seharusnya dijadikan Tergugat sebagai bahan Pertimbangan Hukum pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan

Halaman 9 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri sebab berpengaruh dalamTergugat menetapkan Objek Sengketa terhadap Penggugat dan dibuktikan Penggugat telah mengikuti Pelatihan Fungsi Pembinaan Bintara Revolusi Mental Polda Bengkulu T.A 2017 pada tanggal 17 sampai dengan 22 April 2017 di Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba dengan Klasifikasi Baik (Ditunjuk melalui Surat Perintah dan Secara tidak langsung telah Melaporkan Diri sebagai Pecandu Narkotika guna Pembinaan). -----

5. Bahwa Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kepala Badan Narkotika Nasional Republik`tahun 2014 pada Pasal 4 angka (1) menyebutkan :

(1) *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine,darah atau rambut dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.*-----

Hal tersebut tersebut diatas juga seharusnya dijadikan sebagai bahan Pertimbangan hukum Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa terhadap Penggugat. -----

Halaman 10 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Nomor : SE/01/II/Bareskrim tanggal 15 Februari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu : -----

a. *Pertimbangan pertama, Rehabilitasi diberikan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh orang tua kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL); -----*

b. *Pertimbangan kedua, Rehabilitasi diberikan kepada Tersangka yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif, tanpa ditemukan barang bukti; -----*

(Dalam dua pertimbangan ini tidak dilakukan proses penyidikan terhadap Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyidik hanya diizinkan melakukan interogasi untuk mengetahui asal usul Narkotika yang diperoleh oleh Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika). -----

c. *Pertimbangan terakhir, Rehabilitasi diberikan kepada Tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif serta ditemukan barang bukti Narkotika dengan jumlah tertentu. -----*

(Pada pertimbangan ini proses penyidikan tetap dilakukan, sementara Rehabilitasi dapat diberikan berdasarkan analisa Penyidik). -----

Hal tersebut diatas seharusnya dijadikan sebagai bahan Pertimbangan hukum Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa terhadap Penggugat. -----

7. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 393 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bgl tanggal 24 Oktober 2017 terhadap Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka

Halaman 11 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib dan saat Penggugat masih menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Malabero, Penggugat di jemput oleh anggota Propam Polres Kepahiang guna melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilaksanakan di ruang Bid Propam Polda Bengkulu, Beberapa hal yang tidak Penggugat dapatkan dari Tergugat pada Sidang KKEP terhadap

Penggugat yaitu sebagai berikut : -----

- Waktu Pelaksanaan Sidang KKEP sudah lewat dari waktu yang sesuai dengan ketentuan; -----
- Tidak Menerima Pemberitahuan sidang KKEP tertulis kepada Penggugat; -----

Hal tersebut diatas seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan:

(1) *Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP;* -----

(2) *Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang;* -----

(3) *Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:*

- a. *Terduga Pelanggar;* -----
- b. *Penuntut; dan* -----
- c. *Pendamping.* -----

Halaman 12 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan  
(Diberikan kepada Penggugat pada saat menerima Objek Sengketa); -----
- Tidak Mengajukan Saksi yang meringankan (karena tidak ada persiapan Penggugat dalam hal itu yang disebabkan oleh Tergugat); -----
- Tidak Menerima salinan surat persangkaan (Diberikan kepada Penggugat pada saat menerima Objek Sengketa); -----
- Tidak Mengajukan Eksepsi / Bantahan namun hanya Pembelaan;-
- Tidak Menerima salinan tuntutan (Diberikan kepada Penggugat pada saat menerima Objek Sengketa);-----

Hal tersebut diatas seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan : ----

- (1) Terduga pelanggaran berhak : -----
- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;---
  - b. Menunjuk Pendamping; -----
  - c. Mengajukan Saksi yang meringankan;-----
  - d. Menerima salinan surat  
persangkaan;-----
  - e. Mengajukan Eksepsi / Bantahan;-----
  - f. Menerima salinan  
tuntutan;-----
  - g. Mengajukan  
Pembelaan;-----
  - h. Menerima salinan putusan Sidang  
KKEP;-----
  - i. Mengajukan Banding atas putusan Sidang KKEP; dan;-----

Halaman 13 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Menerima salinan putusan Sidang

Banding.-----

8. Bahwa terkait Poin 7, Dengan tanpa Persiapan dan beberapa hal tersebut diatas Penggugat tetap dibawa dan dikawal untuk di sidangkan oleh Ankum, sesampainya di ruang Bid Propam Polda Bengkulu Penggugat disuruh menggunakan Pakaian Dinas / atribut Kepolisian yang bukan milik Penggugat padahal Penggugat masih ada Pakaian Dinas sendiri yang akan dibawa keluarga (Saat itulah penggugat mengetahui bahwa Pakaian Dinas yang digunakan Penggugat adalah Bekas Pakaian Dinas Senior Penggugat yang telah di PTDH sebelumnya dan hal tersebut sebenarnya tidak pantas diperbuat terhadap seorang anggota Polri (Penggugat) yang saat itu masih aktif walau berstatus Sebagai Narapidana karena terkesan situasi seakan Darurat karena dalam setiap Penegakan Hukum tidak boleh mengesampingkan hukum yang adaserta hal tersebut juga dapat berarti pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang juga tidak didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan padahal semua ketentuan tersebut telah diatur dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19

Halaman 14 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; -----

9. Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat maka keluarlah Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 07 / III / 2018 / KKEP tanggal 20 Maret 2018 dengan menjatuhkan Sanksi Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri lalu Penggugat mengajukan Banding melalui Pendamping Penggugat setelah itu keluarlah Surat Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 03 / VI / 2018 / Kom Banding tanggal 21 Juni 2018 dengan Putusan Menolak Permohonan Banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 07 / III / 2018 / KKEP tanggal 20 Maret 2018 menjatuhkan Sanksi Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa terhadap Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan keterangan menyebutkan sebagai berikut : -----

- Melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; -----
- Hak Santunan Asabri. -----

10. Bahwa terkait Poin 9, Didalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan :-----  
*(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:* -----

Halaman 15 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Hal tersebut diatas mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan : --

(3) Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; -----

dan juga mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan :-----

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:-----

a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

11. Bahwa terkait poin 10, Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bgl tanggal 24 Oktober 2017 berisi

Halaman 16 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan karena melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : -----

(1) Setiap Penyalah

Guna :-----

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; ;-----

Menurut Penggugat didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak ada kata dengan ancaman hukuman pidana penjara melainkan dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi dengan Penggugat dipidana penjara selama : 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan itu tidak termasuk dalam ancaman hukuman pidana penjara 4 (Empat) tahun atau lebih;-----

Dan juga Penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melalui dasar Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier Nomor : DPK / 05 / VIII / 2018 / Ro SDM sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa sedangkan seharusnya dilakukan menurut Pertimbangan Pejabat yang berwenang yaitu Pertimbangan dari Ankum dimana Penggugat bertugas yaitu Ankum Polres Kepahiang.---

12. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa terhadap Penggugat melalui proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang Penggugat alami terkesan hanya seperti Formalitas saja dibuktikan dengan diselesaikan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap

Halaman 17 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya dengan proses 1 (Satu) hari Sidang saja (Sidang KKEP terhadap Penggugat tanggal 20 Maret 2018 dan Keputusan Sidang KKEP terhadap Penggugat tanggal 20 Maret 2018) padahal menurut Penggugat hal itu menyangkut Nasib seseorang anggota Polri (Penggugat) dan Tergugat dalam hal menetapkan Objek Sengketa tidak memperhatikan jasa pengabdian Penggugat selama 14 tahun Berdinas sebagai anggota Polri yang pernah mendapatkan Penghargaan/ Reward dalam melaksanakan tugas Polri Negara Republik Indonesia, Hal tersebut seharusnya sesuai dengan ketentuan poin menimbang huruf b pada Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan : -----  
*Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*-----

13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan ayat (8) Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai berikut :-----

(5) Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan; ---

Halaman 18 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri;

-

Jadi dalam hal penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam menetapkan Objek Sengketa terhadap Penggugat seharusnya tidak dapat dibuktikan sebab pada saat terjadi dugaan Pelanggaran Penggugat tidak dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan, Hal tersebut dapat ditinjau dari Penangkapan terhadap Penggugat oleh Timsus Dit ResNarkoba Polda Bengkulu pada hari Jum'at sekira jam 01.30 Wib saat Penggugat sedang tidur di rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo RT.01 RW.02 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang pada saat itu Penggugat sedang Waktu Lepas Dinas / Luar Jam Tugas (Tidak Ditemukan Barang Bukti Narkotika Terhadap Penggugat) dan dapat juga ditinjau dari Waktu Tugas / Dinas 3 (Tiga) Regu Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) secara Bergantian selama 1 x 24 jam pada setiap Piket Tugas / Dinasnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2014 tentang Analisis Beban Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

14. Bahwa Pelanggaran Disiplin Penggugat sebanyak 6 (Enam) kali telah dijadikan oleh Tergugat sebagai Fakta yang memberatkan Penggugat dan juga sebagai bahan Pertimbangan hukum pada Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat Nomor : BP3KEPP / 07 / II / 2018 / Propam tanggal 28 Februari 2018 dan pada Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 07 / III / 2018 / KKEP tanggal 20 Maret 2018 serta pada Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik

Halaman 19 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 03 / VI / 2018 / Kom Banding  
tanggal 21 Juni 2018, Sedangkan Penggugat tidak melakukan  
Pengulangan Pelanggaran lebih dari 3 (Tiga) kali pada Masa  
Pengawasan di Kesatuan yang sama dan Atasan Hukum yang  
masih sama jadi Hal tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai Fakta  
yang memberatkan Penggugat sebab berpengaruh dalam Tergugat  
menetapkan Objek Sengketa karena hal tersebut hanya dapat  
diberlakukan dalam penerapan Pasal 13 PP RI Nomor 1 tahun 2003  
tentang Pemberhentian anggota Polri dan tidak sesuai dengan  
ketentuan pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tentang  
Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri  
yaitu: -----

- Pada angka 2 huruf b menyebutkan :-----  
*Pedoman penerapan Pasal 13 peraturan Pemerintah Nomor 1  
tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali  
dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai  
anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak  
dengan hormat dari dinas Polri melalui sidang KKEP;*-----

- Pada angka 3 menyebutkan :-----  
*Yang dimaksud dengan melakukan pengulangan Pelanggaran  
dalam waktu penugasan pada Kesatuan yang sama  
sebagaimana bunyi Pasal penjelasan pada Pasal 13 Peraturan  
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi pelanggaran  
disiplin dapat diberhentikan dengan hormat apabila melakukan  
Pengulangan Pelanggaran dalam Waktu Penugasan pada  
Kesatuan yang sama adalah melakukan Pengulangan  
Pelanggaran pada Masa Pengawasan di Kesatuan yang sama  
dan Anlum yang masih sama dan Anlum dimaksud adalah*

Halaman 20 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankum yang memiliki kewenangan Pasal 2 s.d Pasal 7

Kep/42/IX/2004); -----

15. Bahwa tidak adanya Bantuan Hukum dari Tergugat pada saat Penggugat sebagai anggota Polri yang sedang tersandung tindak pidana Narkotika di tingkat Penyidikan Kepolisian dan tingkat Peradilan Umum sebab sangat berpengaruh jika memberikan Pembelaan dan Pertimbangan Hukum kepada Penyidik untuk dilakukannya Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dan kepada Hakim di Peradilan umum untuk menentukan Keputusannya terkait masalah yang sedang dihadapi oleh Penggugat namun Bantuan Hukum tersebut tidak diberikan Tergugat terhadap Penggugat padahal Penggugat melalui Istri Penggugat telah membuat Permohonan guna mendapatkan Bantuan Hukum kepada Bidkum Polda Bengkulu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :-----

- Pasal 5 huruf b yang menyebutkan :-----

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi :-----

b. Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan; -----

- Pasal 7 angka (1) yang menyebutkan :-----

Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.-----

-

16. Beberapa Kesalahan Prosedur yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri sehingga Cacat

Halaman 21 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum serta tidak menunjukkan Asas-asas Pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :-----

- Pasal 25 Ayat (2) yang menyebutkan :-----

*Penuntut dalam membuat surat persangkaan tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara;-----*

Tergugat memasukkan beberapa Pelanggaran Disiplin yang pernah dilakukan oleh Penggugat selama berdinis kurang lebih 14 tahun sebagai Hal yang memberatkan Penggugat di Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri terhadap Penggugat sehingga sangat mempengaruhi dalam Penetapan Keputusan dan dapat dibuktikan bahwa Pelanggaran Disiplin tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat secara berulang-ulang dalam masa Annum yang sama dan Kesatuan yang sama pula;-----

- Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan :-----

*Kepangkatan Sekretaris disesuaikan dengan pangkat Terduga Pelanggar / Pelanggar;-----*

Dapat dijelaskan bahwa Pangkat Penggugat adalah BRIGADIR KEPALA namun anggota Polri yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sesuai Surat perintah Kapolres Kepahiang Nomor : Sprin / 190 / III / 2018 / Propam tanggal 2 Maret 2018 tentang Penunjukan Sekretaris sidang KKEP terhadap Penggugat yaitu Poin kepada angka 2 yaitu BRIGADIR POLISI ALWAHIDIN SIREGAR NRP 85031527 jabatan Ba Ur Provos, Hal tersebut terbukti bahwa anggota Polri yang ditunjuk Tergugat untuk melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris tersebut berpangkat

Halaman 22 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Pangkat Penggugat sehingga tidak disesuaikan dengan Pangkat Penggugat;-----

- Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan dapat dilihat pada Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat tidak adanya Bukti dilakukannya Audit Investigasi oleh Tergugat terhadap Penggugatsebelum melakukan Pemeriksaan dan Pemberkasan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 huruf (a) yang menyebutkan;-----  
*Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a) dilaksanakan melalui tahapan :-----*

(a) *Audit Investigasi;-----*

Dapat dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan Prosedur penting yang harus dilakukan dalam Tahapan Penegakan KEPP sehingga Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa terhadap Penggugat.

- Dapat dilihat bahwa Laporan Polisi yang digunakan Penggugat adalah Model A, seharusnya dibuat dengan Model B sedangkan Model A digunakan pada saat hasil Gelar terhadap Laporan Informasi setelah itu barulah dituangkan pada Laporan Polisi Model B yang di Registrasi oleh pengemban Fungsi Propam pada bidang Pelayanan Pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) yang menyebutkan :-----

*Laporan / Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang di Registrasi oleh Pengemban Fungsi Pelayanan pengaduan Propam; -----*

- Dapat dilihat Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan Akreditor terhadap Penggugat di Berkas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu pada tanggal 24 Februari 2018 sedangkan jika dilihat Poin

Halaman 23 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pada Berkas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2018 dan hal tersebut bukanlah merupakan Kesimpulan Hasil Gelar dalam Audit Investigasi sebab yang seharusnya dilakukan yaitu membuat Kesimpulan Hasil Gelar terlebih dahulu guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 huruf (1), (2), (3) dan (4) Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

- Penggugat mempertanyakan apakah Akreditor Polres Kepahiang memiliki bukti memiliki Kompetensi Standar Kualifikasi dalam pelaksanaan tugas Penegakan KKEP terhadap Penggugat seperti ketentuan pada Pasal 35 Ayat (2) yang menyebutkan :-----  
*(2) Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kompetensi Standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri;*-----

- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Akreditor terhadap Penggugat hanyalah Surat dari Kapolres Kepahiang Nomor : B / 202 / II / 2018 / Propam tanggal 23 Februari 2018 kepada KALAPAS MALABERO BENGKULU perihal Permohonan Izin untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat dan artinya surat tersebut dikirimkan 1 (satu) hari sebelum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yaitu tgl 24 Februari 2018, Hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- 1) Pasal 40 huruf (a) yang menyebutkan :-----  
*Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan :-----*  
*(a) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;*-----
- 2) Pasal 41 Ayat (1) yang menyebutkan :-----

Halaman 24 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan;*

3) Pasal 42 Ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan :-----

(1) *Surat Panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) disampaikan kepada :-----*

(a) *Atasan Langsung terhadap terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polri;-----*

- Bahwa Model Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Akreditor terhadap Penggugat adalah Berita Acara Pemeriksaan Model A, yang seharusnya digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan Model B; -----
- Bahwa Pembentukan Komisi Kode Etik profesi Polri yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilaksanakan sebelum mendapatkan Saran dan Pendapat hukum dari BIDKUM Polda Bengkulu dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf (b), Ayat (3) dan Ayat (4) yang menyebutkan :-----

(2) *Pendapat dan Saran Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *digunakan sebagai dasar pertimbangan;-----*

(b) *Dalam pembentukan KKEP;-----*

(3) *Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembalian Fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan*

Halaman 25 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk  
KKEP;-----

(4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah  
pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari  
kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan  
KKEP;-----

Demikianlah Dasar/Alasan Gugatan yang dibuat oleh Penggugat guna  
mendapatkan Keadilan, Kebenaran dan Ketertiban serta Kepastian Hukum agar  
terciptanya asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta tindakan Tergugat  
dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian  
hukum, Asas Kecermatan, Asas Pelayanan yang baik, Asas Proporsionalitas,  
Asas Profesionalitas, dan Asal Keadilan.-----

**E. PETITUM / TUNTUTAN.-----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian  
Daerah Bengkulu Nomor : Kep/210/VIII/KEP./2018, tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara  
Republik Indonesia atas nama NOPRAN ROVALDI tanggal 21  
Agustus 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala  
Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/210/VIII/KEP./2018, tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara  
Republik Indonesia atas nama NOPRAN ROVALDI tanggal 21  
Agustus 2018; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hal  
pengembalian Jabatan semula atau Jabatan yang  
setara;-----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

**A. OBJEK**

**SENGKETA**

-----  
Bahwa Obyek Gugatan dari Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 210 / VIII / 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama NOPRAN ROVALDI, Pangkat BRIPKA Nrp 83110609 Jabatan Ba SPKT Kesatuan Polres Kepahyung tanggal 21 Agustus 2018. -----

**B. TENGGANG**

**WAKTU**

-----  
Gugatan yang di ajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ); -----

**C. KEPENTINGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final di maksud sudah melalui mekanisme administrasi TUN di lingkup Polri sebagaimana di atur dalam pasal 11 Perkap Nomor : 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat TUN untuk memohon pembatalan Surat Keputusan Tergugat TUN melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan

PTUN

Bengkulu;

2. Bahwa di keluarkannya objek sengketa berupa :  
Keputusan Kepala Kepolsian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 210 /  
VIII / 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas  
Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama NOPRAN ROVALDI (   
Penggugat ), Pangkat BRIPKA Nrp 83110609 Jabatan Ba SPKT  
Kesatuan Polres Kepahyang tanggal 21 Agustus 2018, adalah  
sebagai konsekuensi akibat pelanggaran yang berulang kali di lakukan.

D. POSITA / ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa alasan – alasan Penggugat sebagaimana di sampaikan di dalam  
angka 2 huruf a s/d huruf g di dalam Posita gugatannya Tergugat  
tangapi sebagai berikut : -----

1. Tidak perlu Tergugat tangapi;

2. Bahwa sebagaimana di jelaskan oleh Penggugat bahwa  
prestasi-prestasi yang selama Penggugat masih aktif sebagai Anggota  
Polri saat di lakukan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri yang  
penggugat katakan tidak di pertimbangan sama sekali saat di  
laksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, merupakan  
anggapan yang keliru, karena Penggugat sudah berulang kali di  
sidangkan terkait pelanggaran yang sama yaitu tentang pelanggaran  
penyalahgunaan Narkotika, sebagai bukti bahwa Tergugat telah  
mempertimbangkan semua prestasi yang pernah di raihny dengan  
cara pada saat pelaksanaan sidang baik yang pertama maupun yang

Halaman 28 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terkait pelanggaran yang sama, Tergugat masih bermurah hati memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kesalahannya, hal tersebut dapat dilihat dari Keputusan Hukuman Disipli Nomor : SKHD / 15 / VII / 2008 / P3D tanggal 21 Juli 2008 yang menghukum penggugat dengan hukuman “ penundaan pendidikan selama 1 tahun dan teguran tertulis “ serta Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 08 / III / 2017 / Sie Propam tanggal 31 Maret 2017 yang menghukum penggugat dengan hukuman berupa : “ Penundaan kenaikan pangkat selama 2 priode dan penempatan dalam tempat khusus selama 7x24 jam;

-----

3. Kesempatan yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukannya di gunakan dengan sebaik – baiknya oleh Penggugat malah Penggugat semakin menjadi - jadi hal tersebut dapat di lihat dengan tertangkapnya penggugat oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terkait dugaan kepemilikan 11 paket Narkotika Jenis Shabu, dan pada akhirnya penggugat di tetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Bengkulu dan telah di nyatakan bersalah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkaranya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga pada akhirnya Tergugat menyidangkan pelanggaran Kode ETIK yang di lakukan oleh Penggugat, dan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi polri tersebut memutuskan “ merekomendasikan Penggugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri “;

-----

4. Bahwa sejak penggugat di lantik sebagai anggota Polri pada tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan Skep Kapolri Nomor :

Halaman 29 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep / 1009 / XII / 2003 , Penggugat telah menandatangani Fakta Integritas yang salah satu poinnya adalah tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai Narkoba, Kapolri sudah sering kali mengingatkan kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak terlibat dalam jaringan Narkotika, baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna, dengan demikian terhadap anggota Polri tidak dapat di katakan sebagai korban dalam penyalahgunaan Narkotika;

5. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamfetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
3. **Kelompok Heroin : 1,8 gram**
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. **Kelompok Ganja : 5 gram**
6. .... dan seterusnya

Halaman 30 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi : Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, dan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : di temukan kelompok metamfetamine ( shabu ) seberat 1 (satu) gram, sedangkan berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa Penggugat di tangkap berdasarkan pengembangan dari tersangka an. M. DIDI AFROZI Alias KEWEK Bin ZULFA AFROZIA dengan barang bukti yang disita berupa 11 paket shabu – shabu, dan dari nyanyian tersangka M. DIDI AFROZI tersebut munculah nama Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap Penggugat tidak dapat di kategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. -----

6. Surat Edaran Nomor : SE / 01 / II / Bareskrim tanggal 15 Februari 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat, tidak relevan dengan perkara yang di lakukan oleh Penggugat, sehingga alasan Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan; -----

7. Terhadap Gugatan Penggugat TUN pada angka 7 pada halaman 7, bahwa Tergugat melakukan PTDH terhadap Penggugat berdasarkan prosedur TUN yang ada dilingkup Polri, di mana telah dijelaskan oleh Penggugat perbuatan – perbuatan yang telah di langgar oleh Penggugat, kemudian prosedur sidang yang di jalankan sesuai prosedur TUN sebagaimana di jelaskan di dalam Perkap

Halaman 31 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja

Komisi Kode Etik Polri;

8. Bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik terhadap Pelanggaran Etik yang di lakukan oleh Penggugat telah di laksanakan sesuai dengan prosedur TUN di lingkup Polri dan pada saat pelaksanaan sidang Kode etik profesi polri, seluruh hak – hak hukum penggugat telah di berikan dan di sampaikan kepada penggugat ;

9. Bahwa terhadap Penggugat pada saat di sidangkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri baik tingkat pertama maupun tingkat banding di persangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Penghentian anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri, dan hasil sidang baik tingkat pertama maupun tingkat Banding merekomendasikan agar Penggugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota polri;

10. Bahwa pengenaan pasal yang di persangkakan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sangat tepat dan telah sesuai dengan pelanggaran Kode Etik Polri yang di lakukan oleh Penggugat;

11. Sebelum di laksanakan Sidang ditingkat pertama, Ankum Penggugat ( atasan penggugat) telah membuat penilaian / pertimbangan terhadap penggugat yang di tanda tangani oleh atasan (Ankum) dari Penggugat, kemudian pertimbangan / saran yang telah di buat dan di tanda tangani oleh Ankum tersebut dan di lampirkan di dalam berkas perkara Kode etik Penggugat;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pelaksanaan Sidang Kode Etik yang dilakukan oleh Penggugat di laksanakan di Ruang Sidang Disiplin dan Kode Etik Bid Provam Polda Bengkulu di laksanakan selama 1 (satu) hari dan langsung di putusan karena bukti – bukti pelanggaran Kode Etik Polri yang di lakukan oleh Penggugat sudah terang benderang permasalahannya dan bukti – buktinya sudah lengkap;

-----

13. Bahwa perbuatan Penggugat yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu apapun alasannya adalah merupakan pelanggaran Kode Etik, karena sebagai seorang anggota Polri tidak sepatasnya menggunakan Narkotika baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, hal tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat 5 dan ayat 8 Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; -----

14. Selama menjadi Anggota Polri, Penggugat sudah banyak sekali melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran Disiplin maupun pelanggaran terkait kode etik, adapun jenis – jenis pelanggaran yang pernah di lakukan oleh Penggugat sewaktu masih aktif sebagai anggota Polri adalah : -----

a. Pada tahun 2008 dalam perkara penggelapan emas seberat 17 gram milik sdri NELI HUTAPEA dan sudah di sidangkan berdasarkan SKHD / 12 / 2008 / IV / 2008 dengan putusan : Patusus 7 hari, tunda Dik 1 tahun dan Mutasi Demosi; -----

b. Pada tahun 2008 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika sudah di sidangkan berdasarkan SKHD / 15 / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 dengan putusan: Tunda Dik 1 tahun dan teguran tertulis; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada Tahun 2014 dalam perkara tidak melaksanakan tugas dan sudah di sidangkan berdasarkan SKHD / 03 / XI / 2014 dengan putusan : Patsus 21 hari, tunda pangkat 2 priode, tunda gaji berkala 1 tahun dan Teguran tertulis;

-----

d. Pada tahun 2015 dalam perkara tidak masuk dinas selama 26 hari dan sudah di sidangkan berdasarkan SKHD / 05 / IV / 2015 / Propam dengan putusan : Patsus 7 hari dan teguran tertulis; -----

e. Pada tahun 2016 dalam perkara tidak melaksanakan tugas dan sudah disidang berdasarkan SKHD/06 / IV / 2016 dengan putusan : Patsus 21 hari, tunda gaji berkala 1 tahun, dan teguran tertulis; -----

f. Pada tahun 2017 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan sudah di sidang berdasarkan SKHD / 08 / III / 2017 / Sie Propam tanggal 31 maret 2017 dengan putusan : Tunda UKP 2 priode dan patsus 7 hari.

-----

15. Sehingga bila di lihat dari berbagai pelanggaran yang telah di lakukan oleh Penggugat sewaktu masih aktif sebagai anggota Polri, penggugat sudah sering kali di berikan pembinaan dan kesempatan untuk hijrah ke jalan yang baik, namun hal tersebut tidak di indahkan oleh Penggugat, sehingga sudah menjadi konsekwensi / hasil dari tidak komitmennya Penggugat selaku Anggota Polri yang Wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta wajib mempedomani nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana di amanatkan di dalam Pasal 23 Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Halaman 34 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan tugas Polri, dan penerbitan Skep Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat sudah melalui proses / mekanisme administrasi TUN yang berlaku di lingkup Polri.

16. Bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang mendudukan Penggugat sebagai pelanggar Kode Etik Profesi Polri telah di laksanakan sesuai dengan tahapan – tahapan dalam prosedur TUN di lingkup Polri;

Maka berdasarkan dalil – dalil yang telah di kemukakan di dalam Jawaban Tergugat di atas, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat ;

2. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima;

3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 210 / VIII / 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama NOPRAN ROVALDI, Pangkat BRIPKA Nrp 83110609 Jabatan Ba SPKT Kesatuan Polres Kepahyang tanggal 21 Agustus 2018 adalah sah berdasarkan hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang di timbulkan ; -----

Halaman 35 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 6 Februari 2019 Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Februari 2019 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/210/VIII/KEP./2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama NOPRAN ROVALDI, Pangkat BRIPKA tanggal 21 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tanggal 18 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/246/XII/2016 tentang Kenaikan Pangkat Bintara POLRI TMT 1-1-2017 dari Brigpol ke Bripka atas nama NOPRAN ROVALDI, tanggal 23 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : KEP/03/VI/2011 tentang Penunjukan Penyidik

Halaman 36 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu atas nama NOPRAN ROVALDI, tanggal 21 Juni

2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu  
Nomor : Kep/178/V/2016 tentang Penunjukan Penyidik  
Pembantu atas nama NOPRAN ROVALDI, tanggal 4 Mei  
2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Polisi Negara Betung No.  
06/441/X/2005/SPN Betung atas nama NOPRAN ROVALDI  
tanggal 1 Oktober 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
7. Bukti P-7 : Sertifikat Kepolisian Daerah Bengkulu Biro Sumber Daya  
Manusia Reg. No. Pol. : SER/45/X/2011 atas nama  
NOPRAN ROVALDI tanggal 22 Oktober 2011 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Sertifikat Kepolisian Daerah Bengkulu Kepala Sekolah Polisi  
Negara Bukit Kaba Nomor : SER/1162/VI/2016 atas nama  
NOPRAN ROVALDI tanggal 4 Juni 2016 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Sertifikat Kepolisian Daerah Bengkulu Kepala Sekolah Polisi  
Negara Bukit Kaba Nomor : SER/0761/IV/2017 atas nama  
NOPRAN ROVALDI tanggal 22 April 2017 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor :  
Kep/15/II/2013 tentang Pemberian Penghargaan Kepada  
Personil POLRI Yang Berprestasi dalam Pelaksanaan Tugas  
Kepolisian atas nama NOVLAN ROVALDI, tanggal 23  
Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri  
Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : PUT BANDING/03/

Halaman 37 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2018/Kom Banding tanggal 21 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti P-12 : Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : BP3KEPP/07/II/2018/Propam tanggal 28 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-13 : Laporan Polisi Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : LP-A/07/II/2018/YANDUAN atas nama NOPRAN ROVALDI, tanggal 22 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Surat Perintah Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : Sprin/07/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P-15 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : Skn/07/III/2018/Sipropam atas nama NOPRAN ROVALDI, tanggal 4 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P-16 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : B/240/III/2018/PROPAM tanggal 2 Maret 2018 Perihal Permohonan Saran Pendapat Hukum ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P-17 : Surat Kabid Hukum Polda Bengkulu Nomor : B/675/III/2018/Bidkum tanggal 12 Maret 2018 Perihal Pendapat dan Saran Hukum ditujukan kepada Kapolres Kepahiang (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 38 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/08/III/2017/ SIE PROPAM tanggal 31 Maret 2017 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/15/VII/2008/ P3D tanggal 21 Juli 2008 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti P-20 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : Kep/05/III/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P-21 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : Sprin/190/III/2018/PROPAM tanggal 2 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P-22 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : Skep/1009/XII/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003 tanggal 24 Desember 2003 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti P-23 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017 atas nama NOPRAN ROVALDI Bin M. Sain (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti P-24 : Nota Dinas Ps. Kasi Propam Polres Kepahiang Nomor : B/ND-50/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Menyampaikan Berkas Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik

Halaman 39 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Anggota Polres Kepahiang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti P-25 : Surat Tanda Penerimaan Berkas Perkara oleh NOPRAN ROVALDI tanggal 18 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

26. Bukti P-26 : Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Fotokopi dari fotokopi); -----

27. Bukti P-27 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : BP3KEPP/07/II/2018/Propam tanggal Februari 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

28. Bukti P-28 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Polres Kepahiang Nomor : PUT/07/III/2018/KKEP tanggal 20 Maret 2018 atas nama NOPRAN ROVALDI (fotokopi dari foto kopi); -----

29. Bukti P-29 : Surat Lepas Rutan Kelas IIB Bengkulu Kantor Wilayah Bengkulu Nomor Surat : W8.PAS.PAS8.PK.01.02-100 tanggal 2 April 2018 atas nama NOVRAN ROVALDO Bin M.SAIN (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 40 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Polres Kepahiang Nomor :  
TUT-07/III/2018/ Sipropam atas nama Bripta NOPRAN  
ROVALDI tanggal 4 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
31. Bukti P-31 : Surat Perintah Polres Kepahiang Nomor : Sprin/189/III/2018/  
PROPAM tanggal 2 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
32. Bukti P-32 : Surat Tanda Penerimaan Berkas Perkara dari Harianto  
Pasaribu, SH kepada NOPRAN ROVALDI tanggal 18  
September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah  
diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat  
bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16,  
sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor :  
Kep/210/VIII/KEP./2018 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik  
Indonesia atas nama NOPRAN ROVALDI, Pangkat BRIPKA  
Nrp 83110609 tanggal 21 Agustus 2018. (fotokopi sesuai  
dengan asli); -----
2. Bukti T-2 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik  
Profesi POLRI Kepolisian Daerah Bengkulu Resor  
Kepahiang Nomor : BP3KEPP/07/II/2018/Propam tanggal 28  
Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Polres  
Kepahiang Nomor : PUT/07/III/2018/KKEP tanggal 20 Maret

Halaman 41 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas nama NOPRAN ROVALDI (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : R/105/IV/KKA.KEP/2018 tanggal 9 April 2018 Perihal Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/07/III/2018/KKEP ditujukan kepada Kapolda Bengkulu (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) Melalui Sekretariat KKEP (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
5. Bukti T-5 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : PUT BANDING/03/VI/2018/Kom Banding tanggal 21 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/101/IV/HUK.4.4./2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI Tingkat Banding tanggal 16 April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/12/IV/2008/ P3D tanggal 21 Juli 2008 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/15/VII/2008/ P3D tanggal 21 Juli 2008 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/03/XI/2014/PROPAM tanggal 13 Nopember 2014 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 42 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang No.Pol : SKHD/05/IV/2015/PROPAM tanggal 07 April 2015 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/06/IV/2016/SIE PROPAM tanggal 30 April 2016 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Nomor : SKHD/08/III/2017/SIE PROPAM tanggal 31 April 2017 atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T-13 : Pakta Integritas atas nama NOPRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T-14 : Berkas Perkara Tersangka, Sampul Berkas Perkara No. Pol : BP/07/V/2005/P3D tanggal 25 Mei 2005 atas nama Bripda NOVRAN ROVALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T-15 : Berkas Perkara Tersangka, Sampul Berkas Perkara No. Pol: BP/03/II/2006/P3D tanggal 3 Februari 2006 atas nama Bripda NOPRAN ROFALDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T-16 : Surat Tanda Penyerahan Berkas Perkara dari HARIANTO PASARIBU, SH kepada AGUNG S., SH tanggal 14 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan

Halaman 43 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
sebagai berikut : -----

SUSI ANGGRAINI, Tempat/tanggal lahir, Bengkulu, 16 September 1980 jenis  
kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl.  
Putri Gading Cempaka V RT/RW 006/002 Kelurahan Penurunan  
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta; -----

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui yang menerima surat keputusan obyek  
sengketa dan berkas pendahuluan atas nama Penggugat adalah  
John Hartori kakak kandung Penggugat atau kakak ipar Saksi pada  
hari Selasa 18 September 2018;  
-----
- Bahwa Saksi mengakui Bukti P.1, P.2 dan P.12 pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat penyerahan Berkas Pendahuluan  
dan Obyek sengketa Penggugat sudah bebas dari Lembaga  
Pemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga  
mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan  
keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
sebagai berikut : -----

1. **HERI KURNIADI**, Tempat/tanggal lahir : Muara Aman, 6 Maret 1968, jenis  
kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. KGS.  
Hasan No. 69 RT/RW 001/001 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan  
Kepahiang Kabupaten Kepahiang, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dengan jabatan Kasi Propam  
Polres Kepahiang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi atasan Penggugat saat Penggugat ditarik ke Propam untuk pembinaan; -----
- Bahwa selama pembinaan di Propam, Penggugat berkelakuan baik dan seluruh tugas dikerjakan dengan baik, tetapi setelah tidak lagi dalam pembinaan Penggugat kembali melakukan pelanggaran; -----
- Bahwa dalam catatan Propam Polres Kepahiang, Penggugat tercatat dikenai hukuman disiplin 6 kali dan hukuman narkoba 1 kali; -----
- Bahwa tidak semua pelanggaran disiplin oleh Penggugat dinaikkan ke persidangan; -----
- Bahwa Bukti P-12 dan P-20 diakui oleh Saksi; -----

2. **HARIANTO, S.H.**, Tempat/tanggal lahir : Medan, 20 Nopember 1984, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Citra Graha Indah Blok D Kelurahan Tebat Monok Kecamatan Kepahiang, agama Kristen, pekerjaan Kepolisian RI; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dengan jabatan Kanit Provost Polres Kepahiang; -----
- Bahwa Saksi yang menjadi penyidik atas laporan pelanggaran kode etik oleh \_\_\_\_\_ Penggugat; -----
- Bahwa Proses sidang KKEP dimulai saat Penyidik (Saksi) menerima informasi dari grup Propam Polda Bengkulu tentang Penggugat ditangkap karena kasus narkoba, selanjutnya Saksi melapor ke atasan dan diarahkan ke Kapolres. Kapolres memerintahkan untuk diperdalam dan koordinasi dengan Propam Polda Bengkulu. Kemudian inverstigasi ke Satnarkoba Polda Bengkulu. Setelah mendapat kronologis dari Polda selanjutnya membuat laporan polisi dan dinaikkan ke pimpinan; --
- Bahwa Saksi; -----

Halaman 45 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sidang KKEP Penggugat masih menjalani hukuman di Lapas Malabero; -----
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.12, P.24 dan P.25 diakui Saksi; -----

3. **RAHMAN EFENDI**, Tempat/tanggal lahir : Sukaraja, 20 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Raden Fatah No. 76 Gang Pahlawan RT 10/2 Kelurahan Pagardewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi di Subdit Wapro Ditpropam Polda Bengkulu; -----
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Sekretaris Sidang Banding di Polda Bengkulu; -----
- Bahwa sidang banding atas nama Penggugat dipimpin oleh Kabidkum, Karo SDM dan Irwasda; -----
- Bahwa hasil dari sidang Komisi Banding atas nama Penggugat berupa rekomendasi PTDH, sedangkan Putusan PTDH oleh Kapolda; -----
- Bahwa sidang komisi banding tidak memeriksa Tersangka tetapi hanya memeriksa berkas dan memori banding; -----
- Bahwa bukti P.11 diakui oleh Saksi; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 April 2019 para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing masing tertanggal 9 April 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

Halaman 46 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/210/VIII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama NOPRAN ROVALDI, Tanggal 21 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 13 Desember 2018 memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan menyertakan adanya tuntutan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan rehabilitasi Penggugat dalam jabatan semula atau setara;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawaban tanpa eksepsi tertanggal 22 Januari 2019, yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas tidak terdapat Eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan Formal Gugatan mengenai Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat serta Tenggang waktu mengajukan Gugatan sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (*in casu* Tergugat) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, Individual ditujukan atas nama Nopran Rovaldi (*in casu* Penggugat) dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Anggota Polri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai Anggota Polri atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan tanggal 21 Agustus 2018, selain itu Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu diketahui bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 September 2018 (*vide* Bukti P-2), kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 14 Desember 2018 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa kedudukan Tergugat berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Halaman 48 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah formil sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti dari para pihak serta saksi para pihak, selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Polri dengan Pangkat/NRP BRIPDA/8311009 berdasarkan Surat Keputusan No. Pol: Skep/1009/XII/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2003 tanggal 24 Desember 2003 (*vide* Bukti P-22 = Bukti T-2) ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017, pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun 4 bulan (*vide* Bukti **P-23**) ;
- Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor : LP- A/07/II/2018/YANDUAN tanggal 22 Februari 2018 (*vide* Bukti T-2);

Halaman 49 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Kepahiang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/07/II/2018 Tanggal 22 Februari 2018 (*vide* Bukti T-2);

- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Nomor : PUT/07/III/2018/KKEP Tanggal 20 Maret 2018 dengan Amar poin (2) menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* Bukti P-28 = Bukti T-3) ;
- Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/101/IV/HUK.4.4./2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (*Vide* Bukti T-6); -----
- Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/03/VI/2018/Kom Banding tanggal 21 Juni 2018 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/07/III/2018/KKEP Tanggal 20 Maret 2018 (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-5);
- Bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in*

Halaman 50 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;-----

## KEWENANGAN-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;*

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia :

Pasal 15 : *Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :*

a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;*

b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;*

- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan :

*Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;*

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 138 Angka (1) Huruf b. Tingkat Polda, Nomor 2 :

Halaman 52 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;*

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :

Bab I Umum :

*Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;*

Angka 12 : *Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda ;*

Angka 13 : *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;*

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada pendelegasian kewenangan yang

Halaman 53 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kapolri kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah di wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berpangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kesatuan BA SPKT POLRES Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang mana pangkatnya berada di bawah Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (*in casu* Tergugat) secara delegatif berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

## PROSEDUR-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*-----

a. melakukan tindak pidana ;

b. melakukan pelanggaran ;

c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :*

-----

a.-----

*dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

-----

2.-----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 12 ayat (1) huruf a Praturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 12 ayat (1) huruf a Praturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19

Halaman 55 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun

2012 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi :

a. Pemeriksaan Pendahuluan ;

b. Sidang KKEP ;

c. Sidang Komisi Banding ;

d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman ;

e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan

f. Rehabilitasi personel ;

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat adalah karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017 (vide Bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa telah ada Laporan Polisi Nomor : LP-A/07/II/2018/YANDUAN tanggal 22 Februari 2018, atas hal tersebut Kepala Kepolisian Resor Kepahiang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/07/II/2018 Tanggal 22 Februari 2018 untuk melakukan pemeriksaan saksi,

Halaman 56 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri atas nama terduga pelanggarnya adalah Penggugat, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, 2 (dua) orang Saksi atas nama Ferdinan Tulus Pangamudi Sihombing dan Rabuwansyah Bin Hardi Emron yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEP/07/III/2018/Popram Tanggal 28 Februari 2018 (*vide* Bukti P-27 = Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar yaitu Penggugat *in casu* dan saksi-saksi yang berkaitan, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut menjatuhkan Putusan Nomor : PUT/07/III/2018/KKEP Tanggal 20 Maret 2018 dengan amar menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri jo. Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri (*vide* Bukti P-28 = Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 sebagai berikut :-----

Pasal 63 Ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;*  
-----

Halaman 57 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (2) : Pernyataan *Banding* disampaikan secara tertulis yang  
yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui  
sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah  
putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 Ayat (2) : Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (Tiga  
Puluh) hari sejak menerima permohonan usulan  
pembentukan komisi banding, telah menerbitkan  
keputusan pembentukan komisi banding ;

Pasal 65 Ayat (3) : Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21  
(Dua Puluh Satu) hari kerja sejak dimulainya sidang ;

Pasal 68 Ayat (2) : Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga  
Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan  
menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman  
Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada  
Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan  
terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut telah  
mengajukan upaya hukum banding, hal mana sejalan dengan yang termuat  
pada Konsiderans Mengingat dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik  
Profesi Polri bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding  
tertanggal 23 Maret 2018 berikut Memori Banding yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Pendamping terduga pelanggar tertanggal 09 April 2018  
(*vide* Bukti P-11 = Bukti T-5 jo. Bukti T-4);-----

Halaman 58 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah melaksanakan Sidang dan telah menjatuhkan putusan Menolak permohonan Banding Penggugat dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/07/III/2018/KKEP Tanggal 20 Maret 2018 yang menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

## SUBSTANSI-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dihubungkan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dari aspek prosedural di atas, dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat akibat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017, pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun 4 bulan (*vide* Bukti P-23);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada poin 4 halaman 6 menyatakan bahwa Penggugat adalah pecandu narkoba yang diproses tanpa barang bukti narkoba sehingga seharusnya mendapatkan

Halaman 59 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi medis ataupun sosial sebab itu merupakan peran dari Propam sebelum ke tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai pecandu Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

(13) : *Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;*

(14) : *Ketergantungan Narkotika adalah Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;*

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pencandu narkotika sebagaimana uraian pertimbangan di atas dapat dikenakan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka (6) : *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor* ;

Pasal 1 Angka (15) : *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau*

Halaman 60 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum Narkotika ;

Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Pasal 55 Ayat (2) : Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Pasal 128 Ayat (3) : Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan normatif di atas dapat disimpulkan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian terhadap Penggugat dapat dikenakan tindak pidana narkotika sepanjang perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur delik pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;-----

Halaman 61 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut bahwa perkara *a quo* telah melalui serangkaian pemeriksaan di badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah memiliki Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017, pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun 4 bulan (*vide* Bukti P-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dihubungkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Penggugat adalah pecandu narkotika yang telah diperiksa dan telah di putus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017 (*vide* Bukti P-23);-----

Menimbang, bahwa mengacu uraian pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan pecandu narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi dahulu adalah dalil yang sumir sehingga patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :

Setiap Anggota Polri wajib :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b). menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi,  
dan kehormatan Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas  
dihubungkan dengan dasar hukum objek sengketa *a quo*, salah satu Etika  
Profesi bagi Anggota Polri yang tidak boleh dilanggar adalah kewajibannya  
untuk menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan  
kehormatan Polri;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang telah mendapat  
hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor  
393/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 30 September 2017 yang telah berkekuatan  
hukum tetap, dapat menjadi pelanggaran yang dapat merusak nilai reputasi dan  
kehormatan Polri;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang  
menjadi substansi perkara *a quo* menurut Majelis Hakim termasuk pelanggaran  
terhadap Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003  
tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkab Nomor  
14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mana ancaman  
hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri  
setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis  
Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya telah  
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan dari  
aspek kewenangan, prosedur, dan substansi di atas, dalam pemeriksaan alat  
bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalam rangkaian persidangan, Majelis  
Hakim menemukan fakta-fakta hukum lain sebagai berikut;-----

Halaman 63 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7, sampai dengan Bukti T-13 dikaitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada angka 2 huruf b dan angka 3 huruf c ditemukan fakta hukum Penggugat telah dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang kali;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 mendalilkan bahwa Penggugat tidak melakukan pengulangan pelanggaran lebih dari 3 kali pada masa pengawasan di kesatuan yang sama dan atasan hukum yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu :-----

-----  
Pada Angka 2 Huruf b menyebutkan :

-----  
Pedoman penerapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui sidang KKEP;  
-----

-----  
Pada Angka 3 menyebutkan :

-----  
Yang dimaksud dengan melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama sebagaimana bunyi pasal penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 yang berbunyi pelanggaran disiplin dapat diberhentikan dengan hormat apabila

Halaman 64 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama adalah melakukan pengulangan pelanggaran pada masa pengawasan di kesatuan yang sama dari ankum yang masih sama dan ankum dimaksud adalah ankum yang memiliki kewenangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Kep/42/IX/2004;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam gugatan dan pernyataan di pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya bukan dalam ankum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 sampai dengan T-13 diketahui bahwa Penggugat pernah melakukan pengulangan pelanggaran disiplin di kesatuan Polres Kepahiang dibawah Ankum yang sama yaitu Kapolres Kepahiang, oleh karena itu dalil tersebut sumir dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Pasal 13 atau Pasal 14 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dapat pula diterapkan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, karena sebagaimana rangkaian Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-13 perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003, yakni perbuatan yang dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana seluruh uraian sebelumnya secara

Halaman 65 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

## ----- **M E N G A D I L I** : -----

1.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 66 dari 68 Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, yang terdiri DAILY YUSMINI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh DAILY YUSMINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

**ULIA ALBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MARTADINATA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

Halaman **67** dari **68** Putusan Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	40.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 186.000,-
(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)		